

**TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGABELAS - TEKNIS PEMBERIAN PERWALI KOTA METRO NO.4 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 4, SETDA KOTA METRO: 11 HAL.**

**PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGABELAS YANG BERSUMBER DARI APBD TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024.

- CATATAN** :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Peraturan Walikota ini Pada Instansi di kota Metro digunakan untuk efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Metro.
  - Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas :
    - a. gaji pokok;
    - b. tunjangan keluarga;
    - c. tunjangan pangan;
    - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
    - e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.